



P U T U S A N

Nomor : 285/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Marsudi Alias Gudel Bin Muh Basri
(Alm) ;

Tempat lahir : Magelang ;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 22 April 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Mejing IV Rt. 12 Rw. 04, Ds.
Mejing, Kec. Candimulyo, Kab.
Magelang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penyidik :

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Juni 2015 Nomor .Pol.SP.Han/14/VI/2015/Res.Narkoba sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 24 Juni 2015 Nomor: B- 659/0.3.13/Euh.1/06/2015 sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015 ;

2 Penuntut Umum ;

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 Agustus 2015 Nomor PRIN.566/0.3.13/Euh.2/08/2015 sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;

3. Hakim Pengadilan Negeri :

Halaman 1 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 101/Pen.Pid/2015/PN.Mgg sejak Tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 17 September 2015 ;
- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 10 September 2015 Nomor 101/Pen.Pid/KPN/2015/PN.Mgg sejak Tanggal 18 September 2015 sampai dengan Tanggal 16 Nopember 2015;

4. Hakim Pengadilan Tinggi :

- Berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 595/Pen.Pid/2015/PT.SMG sejak Tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 24 Nopember 2015;
- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Nopember 2015 Nomor: 654/Pen.Pid/2015/PT.SMG sejak Tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Desember 2015 Nomor 285/Pid.Sus/2015/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas Perkara Pengadilan Negeri Magelang Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Mgg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang tertanggal 19 Agustus 2015 Nomor : PDM-104/0.3.13/MgI/Euh.2/8/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSUDI alias GUDDEL bin MUH BASRI (alm) pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di depan Eka sakti Motor jalan Pajajaran, Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah , Kota Magelang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 2 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 22.00 wib anggota Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Tentara Pelajar sebelah utara Super Indo Kelurahan Kemirirejo. Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Kemudian saksi M. IRCHAMUDIN, SH Bin AGUS SUFYANTO dan saksi HELMI SETIYAWAN, SH Bin RUSMIYANTO, pada hari Selasa 09 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 wib di depan Toko Eka Sakti J. Pajajaran Kota Magelang berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa MARSUDI Alias GUDE dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu terbungkus plastik hitam dan tisu dengan berat 0, 356 gram (berat sesuai hasil lab tanpa pembungkus) serta dimasukkan dalam bekas bungkus korek api kayu yang saat itu dipegang ditangan kiri terdakwa dan kepemilikannya diakui terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam hijau tipe GT-S5570 beserta kartu telepon No; 085641190252. kepemilikannya oleh terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa dalam mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yaitu dengan transfer sejumlah uang ke nomer rekening bernama NOR HARIYADI menggunakan M Banking BRI dan melakukan transaksi sabu tersebut menggunakan handphone Merk Samsung warna hitam hijau tipe GT-S5570 dengan nomer telepon 085641190252. Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Magelang Kota guna pengusutan lebih lanjut sedangkan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga sabu-sabu di bawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Nomor Lab-691/NNF/2015 tanggal 16 juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Ir.SAPTO TRI SUHARTOMO dkk

Halaman 3 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample nomor BB – 1497/2015/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,356 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa kedapatan menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk dikonsumsi sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 29 september 2015 NO.REG.PKR : /MGL/Euh.2/9/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa MARSUDI Alias GUEDEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARSUDI Alias GUEDEL selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan Subsida 2 (dua) bulan kurungan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : serbuk kristal dengan berat 0,356 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menghukum terdakwa MARSUDI Alias GUEDEL, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Membaca , Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya :
- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum amat sangat tidak mendasar dan tidak benar karena walaupun unsur-unsur “

Halaman 4 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa Marsudi terbukti akan tetapi dari fakta dipersidangan terbukti maksud dan niat Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi dirinya , yang mana perbuatan pidana tersebut tidak didakwakan maka Terhadap dakwaan tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Berdasarkan uraian didalam pendahuluan, fakta persidangan dan pembahasan serta sampai pada kesimpulan ini , mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Marsudi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa Marsudi dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan agar Terdakwa Marsudi dibebaskan dari membayar biaya perkara ;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca , Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Mgg atas nama Terdakwa Marsudi , yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARSUDI Als GUDEL Bin MUH. BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah bungkus korek api ;
 - 1 (satu) lembar plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam hijau type GTS5570 yang berisi kartu perdana Indosat Nomor 085641190252 dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang , bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal, 20 Oktober 2015 Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN Mgg;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2015;
3. Memori banding tanggal 27 Oktober 2015 , yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 9 Nopember 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding Terdakwa Marsudi pada tanggal 9 Nopember 2015 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 16 Nopember 2015 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 17 Nopember 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2015 ;

Halaman 6 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding, oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Marsudi Alias Gudel bin Muh Basri dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dan menjatuhkan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, karena ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika minimal 4 (empat) Tahun , Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan perbuatan terdakwa secara tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga menentang program Pemerintah sehingga dalam menjatuhkan putusan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena belum sesuai dengan batas minimal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa tujuan penjatuhan pidana antara lain mencegah terjadinya kembali tindak pidana tersebut, mengadakan koreksi terhadap pidana , menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta menyadari kesalahannya pada diri terpidana, dengan demikian hukuman hanya 1 tahun 6 bulan penjara belum cukup untuk mencapai tujuan tersebut dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa Marsudi Alias gudel Bin Muh Basri bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.

Halaman 7 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan menetapkan barang bukti serbuk Kristal dengan berat 0,356 gram adalah mengandung metamfetanina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirampas untuk dimusnahkan dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 28 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menolak dengan tegas Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan :

1. Bahwa Memori Banding ini diajukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Fotocopy memori banding terlampir) ;
2. Bahwa Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta tidak berwenang mengajukan banding atas perkara pidana Nomor : 106/Pid.Sus/2015 /PN Mgg karena perkara ini adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang cq Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang sehingga memori Banding Penuntut Umum haruslah ditolak ;
3. Bahwa, Terdakwa menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum , bahwa Hakim tidak salah dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, Hakim tidak keliru dalam menjatuhkan putusan yang tidak didakwakan kepada diri terdakwa ;
4. Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas , mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan :

Mengadili

Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum terebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negri Magelang Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN Mgg

Mengadili sendiri :

- 1 Menyatakan terdakwa Marsudu Alias Gudel Bin Muh Basri tidak bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan ;

2. Membebaskan terdakwa Marsudi Alias Gudel Bin Muh Basri dari Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan agar terdakwa dilepas dari tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 106/Pi.Sus/2015/PN Mgg dan telah membaca , memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pemindaan, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan , karenanya berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dipakai untuk mengurangi ancaman pidana minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti terdakwa langgar tersebut dan walaupun banyak temuan dalam persidangan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa , maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman (pidana) sebagaimana dakwaan minimal terhadap kejahatan tersebut seperti yang diatur didalam undang-undang Narkotika diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN Mgg yang

Halaman 9 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena penahanan terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta perundang – Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN Mgg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Marsudi Alias Gudel Bin Muh Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ;
 - 1(satu) buah bungkus korek api ;
 - 1(satu) lembar plastik warna hitam ,
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam hijau type GTS 5570 yang berisi kartu perdana Indosat Nomor .085641190252 dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh kami **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Tjaroko Imam Widodadi, S.H.** dan **Subeki, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari Kamis , tanggal 10 Desember 2015 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **Tarwoko, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Tjaroko Imam Widodadi, S.H.

Ridwan Sorimalim Damanik, SH.

ttd

2. Subeki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tarwoko, S.H.

Halaman 11 dari 11 Put.No285/Pid Sus /2015/PT.SMG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)